



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KECAMATAN CERME

Jl. Raya Cermekidul no.65A Telp. 7990456

G R E S I K

---

## KEPUTUSAN CAMAT CERME

NOMOR : 067.1/ /437.104/ 2017

### TENTANG

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2017**

### CAMAT CERME KABUPATEN GRESIK

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik berkewajiban untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Cerme Tahun 2017
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

- Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014;
  5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang – Undangan di Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT CERME TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP ) DINAS KESEHATAN TAHUN 2017 ;**

- KESATU : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Cerme tahun 2017 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk:
- a. Mempersiapkan administrasi, sarana dan prasarana terkait Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) Kecamatan Cerme Tahun 2017.
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ).
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
- KETIGA : Menugaskan Tim Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk:
- a. Menyusun Dokumen Laporan Kinerja ( Lkj) Dinas Kesehatan Tahun 2016
  - b. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2017.
  - c. Melaksanakan Evaluasi Internal SAKIP di lingkungan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Cerme .
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan Kode Rekening Nomor 1.06.1.04.06.01
- KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
b. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal : 2017

**CAMAT CERME**

**SUWARTONO, AP, M.Si**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 067.1/ /437.12/2017  
TANGGAL :

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN CERME TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN POKOK</b>
1.	PENGARAH	Camat Cerme
2.	KETUA	Sekretaris Kecamatan Cerme
3.	SEKRETARIS	Kasubbag Keuangan Program dan Pelaporan Kecamatan Cerme
4.	STAF PENDUKUNG	2 (dua) orang staf pada Subbag. Program dan Pelaporan Kecamatan Cerme : a. SISWANTO b. INDRA TAUFIQI ROHMAT

**CAMAT CERME**

**SUWARTONO,AP,M.Si**